



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Manaf Napitupulu;**
Tempat Lahir : Sibange-bange;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 11 Pebruari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siantar Tonga-tonga III Kecamatan Siantar
Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 September 2019, Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 September 2019, Nomor 154/Pid B/2019/PNBlg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Abdul Manaf Napitupulu** beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAF NAPITUPULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana** dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MANAF NAPITUPULU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750.
Terlampir dalam berkas perkara an. April Susanto Tampubolon.
 - 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah.
Terlampir dalam berkas perkara an. Ramli Sianipar.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan subsidiaritas tanggal 30 Agustus 2019, Nomor Register Perkara: **PDM – 41/OHARDA/BLG/08/2019** sebagai berikut :
Primeir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **ABDUL MANAF NAPITUPULU** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di dalam sebuah Gereja HKBP Sitorang Jae yang beralamat di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Feri Hasibuan untuk meminjam uang guna belanja dirumahnya, namun Feri Hasibuan tidak memberikan pinjaman uangnya sehingga pada saat terdakwa melintas/melewati Gereja HKBP Sitorang Jae di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kab. Tobasa lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Gereja tersebut yaitu 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha Type PSR S 750 dan 1 (satu) Unit Gengset Merk TG 2800 berwarna merah. Selanjutnya rencana terdakwa untuk mengambil barang-barang yang tersebut diatas yaitu pada malam hari yaitu di hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib dengan cara terdakwa masuk melalui jendela belakang Gereja yang tidak terkunci lalu tanpa ada ijin dari Pihak Gereja maka terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut secara satu persatu melalui pintu belakang yang dibukanya dari dalam, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya. Seterusnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Ramli Sianipar (berkas terpisah) untuk membeli Gengset seharga Rp. 500.000,- tanpa dilengkapi surat/dokumen tentang kepemilikan yang sah dari barang tersebut, kemudian terdakwa menelepon April Susanto Tampubolon (berkas terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) unit keyboard Merk Yamaha Type PSR S 750 dan berhasil menjualkannya kepada Janner Sitorus dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu April Susanto Tampubolon memberikan uang hasil penjualan keyboard kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menjual keyboard tanpa dilengkapi surat/dokumen tentang kepemilikan barang tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Pihak Gereja HKBP Sitorang Jae mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa **ABDUL MANAF NAPITUPULU** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di dalam sebuah Gereja HKBP Sitorang Jae yang beralamat di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Senin tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Feri Hasibuan untuk meminjam uang guna keperluan belanja dirumahnya, namun Feri Hasibuan tidak memberikan pinjaman uangnya sehingga pada saat terdakwa melintas/melewati Gereja HKBP Sitorang Jae di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kab. Tobasa, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Gereja tersebut yaitu 1 (satu) Unit Keyboard Merk Yamaha Type PSR S 750 dan 1 (satu) Unit Gengset Merk TG 2800 berwarna merah. Selanjutnya terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang yang tersebut diatas yaitu pada malam hari yaitu di hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib dengan cara terdakwa masuk melalui jendela belakang Gereja yang tidak terkunci lalu tanpa ada ijin dari Pihak Gereja maka terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut secara satu persatu melalui pintu belakang yang dibukanya dari dalam, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya. Seterusnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Ramli Sianipar (berkas terpisah) untuk membeli Gengset seharga Rp. 500.000,- tanpa dilengkapi surat/dokumen tentang kepemilikan yang sah dari barang tersebut, kemudian terdakwa menelepon April Susanto Tampubolon (berkas terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) unit keyboard Merk Yamaha Type PSR S 750 dan berhasil menjualkannya kepada Janner Sitorus dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu April Susanto Tampubolon memberikan uang hasil penjualan keyboard kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menjual keyboard tanpa dilengkapi surat/dokumen tentang kepemilikan barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Pihak Gereja HKBP Sitorang Jae mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harlen Siahaan**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Terdakwa ada melakukan pencurian keyboard dan genset dari gereja HKBP Sitorang Jae;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemberitahuan melalui telephone dari Supardi Silitonga (Pendeta) sekitar pukul.12.00 Wib siang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi menuju Gereja HKBP Sitorang Jae sebelumnya Ipo Anggraini Pardede memberitahukan melalui handphone bahwa Organ(Keyboard) dan genset dari Gereja sudah hilang sehingga Saksi bersama teman Saksi menuju gereja HKBP Sitorang Jae untuk melihatnya dan ternyata benar bahwa organ dan genset sudah hilang selanjutnya kami pergi Ke Polres Tobasa untuk membuat laporannya;
 - Bahwa barang yang hilang milik Gereja HKBP Sitorang Jae tersebut adalah Keyboard Merek Yamaha PSR-S 750 dan satu unit Genset Merk Tiger TG 2800 warna merah;
 - Bahwa setelah diperiksa ternyata pintu samping belakang sudah rusak karena selama ini tidak terkunci akan tetapi bisa dicongkel sehingga bisa masuk orang lain;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Gereja HKBP Sitorang Jae tersebut sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah di kantor polisi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Abdul Manaf Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Parsaoran Marpaung**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah Terdakwa ada melakukan pencurian keyboard dan genset dari gereja HKBP Sitorang Jae;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemberitahuan melalui telephone dari Supardi Silitonga (Pendeta) sekitar pukul.12.00 Wib siang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi menuju Gereja HKBP Sitorang Jae sebelumnya Ipo Anggraini Pardede memberitahukan melalui handphone bahwa Organ(Keyboard) dan genset dari Gereja sudah hilang sehingga Saksi bersama teman Saksi menuju gereja HKBP Sitorang Jae untuk melihatnya dan ternyata benar bahwa organ dan genset sudah hilang selanjutnya kami pergi Ke Polres Tobasa untuk membuat laporannya;
- Bahwa barang yang hilang milik Gereja HKBP Sitorang Jae tersebut adalah Keyboard Merek Yamaha PSR-S 750 dan satu unit Genset Merk Tiger TG 2800 warna merah;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata pintu samping belakang sudah rusak karena selama ini tidak terkunci akan tetapi bisa dicongkel sehingga bisa masuk orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Gereja HKBP Sitoranag Jae tersebut sebesar Rp.14.000.-000) empat blas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah di kantor polisi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Abdul Manaf Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Supardi Marojahan Silitonga**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul.12.00 Wib siang ketika itu Saksi sedang di daerah Porsea lalu Saksi di telephone oleh istri bernama Ipo Anggraini Pardede dengan mengatakan bahwa satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 milik Gereja HKBP Sitorang Jae sudah tidak ada lagi dan mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Harlen Siahaan, lalu Saksi bersama dengan Harlen Siahaan langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar satu unit Keyboard merek Yamaha tersebut dan satu unit Genset merek TG 2800 berwarna merah milik Gereja HKBP Sitorang Jae sudah tidak ada lagi;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui namun pada saat di lokasi yaitu Gereja HKBP Sitorang jae melihat pintu jendela belakang sudah terbuka dengan mencongkel sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam gereja melalui pintgu jendela tersebut dan mengambil barang barang dan membawanya keluar melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut barang berupa satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dan satu unit genset merek TG 2800 berwarna merah adalah benar milik Gereja HKBP Sitorang Jae dan terakhir Saksi melihat pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pada saat kebaktian gereja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi April Susanto Tampubolon**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi sedang berada di Sitorang Jae Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Tobasa, lalu marga Napitupulu alias Pak kembar menelphone Saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit Keyboard merk Yamaha type PSR 750 lalu Saksi menyuruhnya untuk mengirim foto Keyboard tersebut lalu Saksi mencari orang yang mau membeli keyboard tersebut dan setelah berhasil mencarinya, Saksi menghubungi marga Napitupulu Alias Pak Kembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Keyboard tersebut ke rumah Saksi untuk memeriksa dengan tujuan apakah masih berfungsi baik atau tidak dan setelah selesai mengecek Keyboard tersebut ternyata masih bagus dan masih layak untuk dipakai dan besok harinya, Saksi mengantarkan dan menjual Keyboard tersebut kepada J. Sitorus yang pemilik usaha Larisma Musik di Desa Sitorang Jae Kec. Silaen Kabupaten Tobasa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali untuk menghubungi marga Napitupulu Alias Pak Kembar dengan menyuruh agar ianya datang ke rumah Saksi untuk membayarkan keyboard tersebut, setelah Saksi jumpa Saksi memberikan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Keyborad tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019, Tonggo Raja Simangunsong menelphone Saksi dengan mengatakan bahwa satu unit Keyboard tersebut yang Saksi jual kepada J. Sitorus adalah barang curian;

- Bahwa pada saat itu memang Saksi sudah curiga dan sudah menduga bahwa Keyboard tersebut merupakan hasil curian karena Saksi tidak percaya marga Napitupulu Alias Pak kembar memiliki Keyboard merk Yamaha typoe PSR 750;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini untuk menjual Keyborad tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membeli Keyborad tersebut dengan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari hasil penjualan Keyborad tersebut sudah habis Saksi pakai untuk biaya sehari hari;
- Bahwa tujuan Saksi untuk memotong hasil penjualan Keyborad tersebut hanya untuk uang rokok saja dan uang minyak dan pada saat itu marga Napitupulu Alias Pak kembar tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang dijual kepada J. Sitorus adalah berupa Keyboard yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa surat yang dibuat dari Gereja tersebut benar Pengurus Gereja sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi Ramli Sianipar**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah paman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena membeli satu unit genset dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, dimana Saksi ada membeli satu unit genset Merk Tiger 2800 warna merah akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah merupakan barang curian;
- Bahwa Saksi membeli genset merk Tiger 2800 karena Terdakwa menawarkan genset kepada Saksi dan membawa genset tersebut adalah milik Terdakwa bukan barang curian;
- Bahwa pekerjaan Saksi selama ini yang adalah sebagai Supir dan Saksi memiliki 8 (delapan) orang anak yang mana 2 (dua) orang sudah menikah dan 6 (enam) orang lagi belum menikah yang paling kecil kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa harga genset tersebut Saksi tawarkan kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah curiga akan tetapi karena Terdakwa sudah menangis di rumah Saksi dan meninggalkan genset tersebut sehingga Saksi membelinya. Karena tidak ada lagi untuk membeli susu anak Terdakwa di rumah dan ketika itu juga Saksi penting memiliki genset di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Abdul Manaf Napitupulu** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin bulan Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Feri Hasibuan dengan tujuan untuk meminjam uangnya untuk biaya belanja di rumah namun pada saat itu Feri Hasibuan tidak memberikan pinjaman sehingga Terdakwa pulang dan berjalan ke arah gereja HKBP yang tidak jauh dari tempat tersebut dan ketika itu timbul niat untuk melihat barang barang di dalam gereja tersebut yang dapat dicuri dan setelah Terdakwa berada di gereja HKBP tersebut, Terdakwa mencoba membuka jendela gereja dan sebelum masuk ke dalam Terdakwa melihat didalam ada genset merk TG 2800 berwarna merah sehingga Terdakwa merencanakan untuk mencuri barang tersebut dan pada hari Selasa bulan Mei 2019 sekitar pukul.01.30 Wib, Terdakwa bergerak dan menuju gereja HKBP Sitorang Jae lalu Terdakwa masuk



melalui pintu jendela belakang dan setelah masuk Terdakwa mengambil satu unit genset dan membawanya keluar melalui pintu jendela belakang setelah berhasil mengeluarkannya, lalu Terdakwa kembali masuk kedalam dan melihat satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dan mengambilnya lagi dan membawa keluar setelah diluar, Terdakwa membawanya satu persatu dan yang pertama Terdakwa membawa adalah genset kemudian Terdakwa menjempunya lagi yaitu satu unit Keyboard merek Yamaha serta membawanya ke rumah Terdakwa dan pada hari itu juga Terdakwa menjumpai Ramli Sianipar kerumahnya dan menawarkannya satu unit genset dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah kami sepakat lalu Terdakwa pun menjemputnya dan menjualnya kepada Ramli Sianipar, selanjutnya Terdakwa menelphone April Susanto Tampubolon untuk menawarkan satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu April Susanto Tampubolon tidak bersedia kemudian dua hari lagi Terdakwa kembali menelphonnya dan mengantar keyboard tersebut ke rumahnya dan ianya pun mau dan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ramli Sianipar dan juga sudah tahu pekerjaan dari Ramli Sianipar selama ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai petani;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa butuh uang untuk keluarga lalu Terdakwa pergi ke rumah Feri Hasibuan untuk meminjam uangnya akan tetapi tidak memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada rencana untuk mencuri sebelumnya dan pada ketika itu ada timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut sudah dipinjam pakai oleh Gereja HKBP Sitorang Jae;
- Bahwa Keyboard Terdakwa jual kepada April Susanto Tampubolon, karena Terdakwa tahu bahwa dianya adalah pemain dari Keyboard;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berupa Keyboard dengan genset dari gereja HKBP Sitorang Jae adalah dengan memasuki pekarangan gereja melalui pintu jendela belakang tanpa merusak jendela dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena pintu jendela belakang bisa dibuka dengan mencongkel saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Gereja dari HKBP Sitorang Jae dan Penatua penatua Gereja tersebut telah mengakui surat tersebut dan sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750 dan 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 176/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 1 Agustus 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam sebuah Gereja HKBP Sitorang Jae yang beralamat di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah Feri Hasibuan dengan tujuan untuk meminjam uangnya untuk biaya belanja di rumah namun pada saat itu Feri Hasibuan tidak memberikan pinjaman sehingga Terdakwa pulang dan berjalan ke arah gereja HKBP yang tidak jauh dari tempat tersebut dan ketika itu timbul niat untuk melihat barang barang di dalam gereja tersebut yang dapat dicuri dan setelah Terdakwa berada di gereja HKBP tersebut, Terdakwa mencoba membuka jendela gereja dan sebelum masuk ke dalam Terdakwa melihat didalam ada genset merek TG 2800 berwarna merah sehingga Terdakwa merencanakan untuk mencuri barang tersebut dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa bulan Mei 2019 sekitar pukul.01.30 Wib, Terdakwa bergerak dan menuju gereja HKBP Sitorang Jae lalu Terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang dan setelah masuk Terdakwa mengambil satu unit genset dan membawanya keluar melalui pintu jendela belakang setelah berhasil mengeluarkannya, lalu Terdakwa kembali masuk kedalam dan melihat satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dan mengambilnya lagi dan membawa keluar setelah diluar, Terdakwa membawanya satu persatu dan yang pertama Terdakwa membawa adalah genset kemudian Terdakwa menjempunya lagi yaitu satu unit Keyboard merek Yamaha serta membawanya ke rumah Terdakwa dan pada hari itu juga Terdakwa menjumpai Saksi Ramli Sianipar kerumahnya dan menawarkannya satu unit genset dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah kami sepakat lalu Terdakwa pun menjemputnya dan menjualnya kepada Saksi Ramli Sianipar, selanjutnya Terdakwa menelphone Saksi April Susanto Tampubolon untuk menawarkan satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi April Susanto Tampubolon tidak bersedia kemudian dua hari lagi Terdakwa kembali menelphoneya dan mengantar keyboard tersebut ke rumahnya dan ianya pun mau dan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan memasuki pekarangan gereja melalui pintu jendela belakang tanpa merusak jendela dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena pintu jendela belakang bisa dibuka dengan mencongkel saja;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750 dan 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Gereja Sitorang Jae mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, subsidair pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidaritas sehingga dengan bentuk dakwaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, dan apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-



Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Abdul Manaf Napitupulu;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam sebuah Gereja HKBP Sitorang Jae yang beralamat di Desa Siantar Tonga-tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah Feri Hasibuan dengan tujuan untuk meminjam uangnya untuk biaya belanja di rumah namun pada saat itu Feri Hasibuan tidak memberikan pinjaman sehingga Terdakwa pulang dan berjalan ke arah gereja HKBP yang tidak jauh dari tempat tersebut dan ketika itu timbul niat untuk melihat barang barang di dalam gereja tersebut yang dapat dicuri dan setelah Terdakwa berada di gereja HKBP tersebut, Terdakwa mencoba membuka jendela gereja dan sebelum masuk ke dalam Terdakwa melihat didalam ada genset merek TG 2800 berwarna merah sehingga Terdakwa merencanakan untuk mencuri barang tersebut dan pada hari Selasa bulan Mei 2019 sekitar pukul.01.30 Wib, Terdakwa bergerak dan menuju gereja HKBP Sitorang Jae lalu Terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang dan setelah masuk Terdakwa mengambil satu unit genset dan membawanya keluar melalui pintu jendela belakang setelah berhasil mengeluarkannya , lalu Terdakwa kembali masuk kedalam dan melihat satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dan mengambilnya lagi dan membawa keluar setelah diluar, Terdakwa membawanya satu persatu dan yang pertama Terdakwa membawa adalah genset kemudian Terdakwa menjempunya lagi yaitu satu unit Keyboard merek Yamaha serta membawanya ke rumah Terdakwa dan pada hari itu juga Terdakwa menjumpai Saksi Ramli Sianipar kerumahnya dan menawarkannya satu unit genset dengan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah kami sepakat lalu Terdakwa pun menjemputnya dan menjualnya kepada Saksi Ramli Sianipar, selanjutnya Terdakwa menelphone Saksi April Susanto Tampubolon untuk menawarkan satu unit Keyboard merek Yamaha Type PSR S 750 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi April Susanto Tampubolon tidak bersedia kemudian dua hari lagi Terdakwa kembali menelphoneya dan mengantarkan keybord tersebut ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



rumahnya dan ianya pun mau dan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan memasuki pekarangan gereja melalui pintu jendela belakang tanpa merusak jendela dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena pintu jendela belakang bisa dibuka dengan mencongkel saja;

Menimbang, barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750 dan 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Gereja Sitorang Jae mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Gereja Sitorang Jae untuk mengambil barang-barang milik Gereja Sitorang Jae;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750 dan 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah milik Gereja Sitorang Jae;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur lain telah terpenuhi menurut hukum, maka unsur “barang siapa” dengan sendirinya telah terpenuhi menurut hukum pula, sehingga dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, selain itu di persidangan Majelis Hakim pun tidak melihat/menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa berterus terang dengan semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750, dimana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama April Susanto Tampubolon, maka ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas pemeriksaan atas nama April Susanto Tampubolon sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah, dimana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Ramli Sianipar, maka ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas pemeriksaan atas nama Ramli Sianipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Manaf Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Piano/Organ merk Yamaha PSR-S750;
Dipergunakan dalam berkas perkara An. April Susanti Tampubolon;
 - 1 (satu) unit Genset merk Tiger TG2800 warna merah;
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Ramli Sianipar;
2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019**, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardinus Sinaga, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardinus Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)